

26062

No. : 1859 /I 16.1/1-85

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN :

PERTAMA

Memberi izin kepada : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN EBEN HAEZAR MANADO
 Alamat :
 untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Tingkat SMTP/SMTA :
SMA KRISTEN EBEN HAEZAR MANADO
 Alamat :
 mulai tahun ajaran 1982

KEDUA : Ketentuan yang telah ada sebelum surat keputusan ini masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan surat keputusan ini.

KETIGA : Izin menyelenggarakan sekolah swasta tersebut pada diktum pertama berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada bidang-bidang pendidikan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah Swasta tersebut pada diktum pertama.

KELIMA : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : M A N A D O
Pada tanggal : 18 Juli 1985

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Utara,

Drs. BARTHEL H. ADEN
NIP. 130 122 524

1. d.s.b.

Kutipan : Kepada yang bersangkutan.